

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan hal mendasar bagi pertumbuhan kepribadian manusia. Salah satu faktor yang berkaitan dengan kepribadian seseorang ialah kebiasaan seseorang tersebut dalam berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Kebiasaan berkomunikasi dapat meluaskan pergaulan melalui interaksi dengan manusia lainnya sehingga dapat menambah wawasan dan pelajaran yang diterima dan berpengaruh terhadap cara pola pikir seseorang tersebut yang akan menentukan kepribadiannya. Kebiasaan berkomunikasi cenderung memberikan dampak yang baik dalam membentuk pribadi seseorang, jika dibandingkan dengan orang yang jarang melakukan komunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Maka komunikasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian perlu ditingkatkan dan dikembangkan dari kebiasaan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar sehingga pola pikir seseorang dapat berkembang dengan baik.

Komunikasi dianggap paling efektif dalam mengubah pola pikir, sikap, pendapat atau perilaku seseorang, karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan (Effendy, 2003:20). Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Everett M. Rogers yang mengatakan “Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka” (Rogers dalam Mulyana, 2002:62). Seperti yang dilakukan oleh

pembina Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terhadap warga binaannya dengan menggunakan komunikasi antarpribadi selama proses pembinaan.

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara langsung tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau nonverbal (Deddy Mulyana, 2000:73). Komunikasi antarpribadi mempunyai pola yang menghubungkan antara komunikator dengan komunikan. Setiap orang akan selalu berusaha dan menghabiskan banyak waktu untuk berkomunikasi dengan orang lain agar bisa menjalani kepribadian yang baik dalam kehidupannya. Begitu pula selama proses pembinaan dengan menggunakan komunikasi antarpribadi sebagai upaya dalam memperbaiki kepribadian para terpidana.

Manusia berkomunikasi secara verbal ataupun non verbal, proses komunikasi itu sendiri merupakan salah satu kajian komunikasi yang dilakukan komunikator untuk memberikan maksud dari isi pesan yang disampaikan dalam berinteraksi. Namun tidaklah selalu interaksi tersebut dapat berjalan dengan lancar, tidak semua pesan yang disampaikan itu benar-benar dapat dimengerti dan dipahami oleh penerima pesan, sehingga akhirnya tidak memperoleh kesamaan makna atau komunikasi tidak berjalan dengan efektif karena diakibatkan adanya hambatan-hambatan yang terjadi. Dengan membiasakan berkomunikasi secara antarpribadi akan memudahkan seseorang dalam hal berinteraksi.

Interaksi dalam komunikasi antarpribadi dapat menunjukkan seberapa jauh perhatian itu diberikan. Semakin banyak interaksi yang dilakukan maka semakin

besar perhatian yang diberikan dan diterima. Maka interaksi melalui komunikasi antarpribadi dapat membuat pembina Lapas dan seorang terpidana saling terbuka satu sama lain dan hal ini dapat memudahkan pembina Lapas untuk mencapai tujuannya dan terjalin suatu hubungan yang harmonis. Semakin banyak interaksi melalui komunikasi antarpribadi yang dilakukan pembina Lapas, tentu semakin besar perhatian itu diterima bagi warga binaan yang menerima setiap pesan yang diberikan pembina Lapas untuk memberikan perubahan dengan memotivasi warga binaan dan memberi penjelasan beberapa hal tentang kehidupan. Tentunya dengan harapan mendapatkan pengaruh yang positif dari komunikasi dengan pembina Lapas yang selama ini terjalin.

Para terpidana dipersiapkan untuk berintegrasi dengan masyarakat, perlu diadakannya pembinaan yang baik selama berada di dalam Lapas. Bukan hanya hukuman yang menimbulkan efek jera bagi para terpidana tetapi perlu juga adanya pembinaan yang dapat merubah para terpidana tersebut menjadi manusia seutuhnya agar dapat menjalani kehidupan kembali melebur dengan masyarakat.

Masyarakat pada umumnya masih banyak yang mempunyai stigma negatif terhadap sosok mantan narapidana. Kehidupan mantan narapidana setelah bebas dari penjara seringkali mendapat pandangan buruk dari masyarakat, yang menjadikannya sulit untuk diterima kembali dalam lingkungan sosial. Sikap masyarakat seperti mengucilkan, menjauhi, sampai menghakimi. Bentuk penolakan lain juga tampak kaitannya dengan masa depan atau pekerjaan mantan terpidana untuk mencari nafkah. Seseorang yang telah menjalani masa hukuman tersebut

memiliki jejak kriminalitas, dan hal ini menimbulkan kurangnya rasa kepercayaan terhadap mantan terpidana yang menyulitkannya untuk diterima kembali.

Pada akhirnya tekanan dari masyarakat dalam berbagai bentuk penolakan itu pun memunculkan dampak negatif bagi mantan narapidana. Secara psikis mantan narapidana akan memiliki rasa rendah diri dan sikap pesimis sehingga memunculkan perasaan tidak berharga dan menarik diri dari masyarakat. Secara sosial, mantan narapidana akan merasa kecanggungan dalam menjalani kehidupan kembali di masyarakat.

Begitu juga dengan setiap anak terpidana yang harus menjalani proses hukum yang kemungkinan akan terkena dampak secara psikologis. Seorang tahanan anak-anak atau remaja akan menjalani kehidupan yang tentunya berbeda dengan kehidupan teman-teman sebaya, mereka tidak merasakan kebebasan seperti kehidupan di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak yang tinggal di LPKA memiliki sebutan Andikpas (Anak Didik Pemasarakatan) dengan usia 18 tahun atau kurang dari 18 tahun. Anak didik yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa karena narapidana anak tentunya membutuhkan proses pembinaan yang berbeda dengan narapidana dewasa.

Semua usaha yang ditujukan dalam proses pembinaan Anak Didik Pemasarakatan ialah untuk memperbaiki serta meningkatkan akhlak dan budi pekerti para anak didik di Lapas. Maka diperlukan hubungan yang sangat intens antara pembina Lapas dengan Andikpas melalui komunikasi antarpribadi yang

dilakukan dalam sehari-hari. Para ahli ilmu sosial telah berkali-kali mengungkapkan bahwa kurangnya komunikasi akan menghambat perkembangan kepribadian (Rakhmat, 2018:2).

Kepribadian sesuatu yang dapat berubah seiring berjalannya waktu selama manusia itu hidup. Komunikasi menjadi penting untuk perbaikan kepribadian. Kebutuhan akan diterimanya kembali para Andikpas dalam kehidupan bermasyarakat maka dapat dipenuhi dengan komunikasi antarpribadi yang efektif. Melalui proses komunikasi antara Pembina Lapas dengan Andikpas selama pembinaan, berupaya mengembangkan pribadi Andikpas kearah positif sebagai pembentukan jati diri seorang anak yang akan tumbuh menjadi remaja lalu dewasa agar dapat menetapkan hubungan dengan lingkungan masyarakat yang akan mereka jalani.

Istilah kepribadian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *personality*. Sedangkan istilah *personality* secara etimologi berasal dari Bahasa Latin *person* yang berarti kedok dan *personare* artinya menembus (Echols, 1996:426). Menurut kamus Bahasa Indonesia, bahwa kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang yang membedakannya dari orang lain.

Kepribadian merujuk pada cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain yang akan berpengaruh pada individu tersebut merespon lingkungan dan juga akan menentukan perilakunya. Atas dasar inilah Anak Didik Pemasarakatan perlu dibina melalui komunikasi antarpribadi yang dijalin selama

proses pembinaan, supaya menjadikan manusia yang baik dan berguna selama menjalani pidananya. Perbaikan kepribadian dilakukan agar ketika Andikpas kembali berada di masyarakat, mereka dapat diterima dan memiliki pengharapan hidup yang lebih baik. Hal lain juga untuk mencegah kecenderungan mereka untuk melakukan kejahatan kembali akibat pandangan dari masyarakat kepada seorang mantan terpidana yang dinilai buruk, mendapatkan sikap penolakan dan perlakuan yang tidak baik, yang kemudian mereka akan kembali melakukan penyimpangan tersebut.

Seorang Andikpas pun pada hakikatnya, sumber daya manusia yang nantinya menjadi penerus pembangun bangsa. Sehingga perlu dilakukan perbaikan kepribadian Andikpas dengan harapan nantinya mereka bisa menjadi penerus bangsa yang bertanggung jawab dan membawa kehidupan yang lebih sejahtera.

Pembinaan narapidana ini di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus (Dirdjosisworo, 1984:199). Sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan kesehatan baik fisik maupun mental selama masa pembinaan. Pemasyarakatan pada merupakan salah satu perwujudan dari reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang pada awalnya hanya menitik beratkan pada pemberian rasa derita dan penyesalan pada para pelaku kejahatan. Namun dengan perkembangan masyarakat tersebut, maka pemberian rasa derita tersebut harus diimbangi dengan perlakuan Lembaga Pemasyarakatan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelaku kejahatan sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.

Begitu pula pembinaan yang dibutuhkan anak-anak dan remaja yang terkena vonis secara hukum. Agar mereka dapat menjalani kehidupan bersosial yang baik maka diperlukan pembinaan khusus oleh lembaga pembinaan bagi anak-anak yang terbukti secara sah melakukan tindak kejahatan yang dijatuhi pidana penjara oleh hakim melalui putusan pengadilan. Lalu kemudian masuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk dididik dan dibina. Dalam pembinaan terpidana anak tersebut dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninnya, pribadi serta kemasyarakatan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat (Widyana, 2010:134).

LPKA Kelas II ini bertempat di Jalan Pacuan Kuda, kecamatan Arcamanik kota Bandung. Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung ini merupakan upaya yang dilakukan pihak pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai salah satu Pembina Lapas pada tanggal 25 September 2019, LPKA Kelas II Bandung ini merupakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak terbesar di Jawa Barat dan dijadikan percontohan bagi Lapas Khusus Anak yang lain di seluruh Indonesia karena memiliki fasilitas yang memadai serta mendukung komitmen pemerintah dalam memperlakukan Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang ideal. Berdasarkan wawancara pra penelitian yang dilakukan Peneliti disampaikan juga bahwa:

“Saat ini di LPKA kelas II Bandung membina 121 Andikpas dengan vonis kejahatan yang bermacam-macam diantaranya pencurian, kejahatan seksual, narkoba, hingga pembunuhan. Masa hukuman Andikpas pun berbeda-beda, mulai dari 3 bulan hingga 10 tahun penjara tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Setiap Andikpas dibina dengan pendekatan yang berbeda tergantung dari usia Andikpas dan masa vonis yang dijalani. Terlepas dari status sebagai terpidana anak, para Andikpas tetaplah anak-anak yang berhak memperoleh pembinaan pendidikan, serta hak lain yang diatur di dalam perundang-undangan. Salah satunya fasilitas pembinaan yang diberikan oleh LPKA Kelas II Bandung untuk memenuhi hak anak adalah melalui program “Bimbingan Pengasuhan” yang diadakan setiap satu minggu sekali di hari Jumat dengan kegiatan *sharing session* antara pembina Lapas dengan Andikpas untuk dapat memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk Andikpas” (Sukaesih, Wawancara pra penelitian, 25 September 2019).

Suatu kenyataan bahwa kondisi kekinian dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat telah berubah. Perubahan-perubahan ini terkadang telah begitu jauh melampaui nilai-nilai yang berbeda dari nilai-nilai sebelumnya yang hidup di dalam masyarakat. Semakin maju dan modern kehidupan bermasyarakat, maka

hadir pula beragam jenis dan modus kejahatan yang timbul. Itulah mengapa kejahatan merupakan gejala sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Tindakan hasil ekspresi emosi yang tidak stabil, dimana manusia sudah tidak dapat mengendalikan emosinya, sehingga siapapun bisa bertindak kriminal tanpa mengenal usia termasuk anak-anak atau remaja. Seseorang pada saat usia anak atau remaja biasanya banyak yang tidak mampu mengontrol kondisi emosinya sehingga anak-anak dan remaja rentan menjadi nakal.

Kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja disebut dengan *juvenile delinquency* yaitu kenakalan yang pada akhirnya merupakan suatu tindakan kriminal atau kejahatan yang dapat dikenai pidana. Indonesia sendiri memiliki tingkat *juvenile delinquency* yang cukup tinggi. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kejahatan yang dilakukan anak terus meningkat terhitung sejak 2015 hingga 2018. Pada tahun 2018, hingga bulan Mei, KPAI mencatat bahwa kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menduduki peringkat pengaduan tertinggi. Dari 1885 pengaduan yang masuk, 504 diantaranya (27% dari total kasus) merupakan kasus ABH, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Berbagai faktor penyebab anak melakukan tindak kriminal seperti kebebasan berlebihan, kurangnya perhatian orang tua, kemiskinan keluarga, dan lingkungan pergaulan yang salah (Sumber: <https://tirto.id/penyebab-kriminalitas-anak-kurang-kasih-sayang-pengakuan-sosial-cP3F/> diakses pada 23 Maret 2020 pukul 15.30 WIB).

Hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk dan jenis kejahatan bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak juga bisa jadi merupakan pelaku kejahatan. Anak yang bermasalah ini akan dituntut untuk bertanggung jawab dihadapan hukum. Atas kejahatan yang telah dilakukan tersebut setiap pelakunya harus dikenakan sanksi di Lembaga Pembinaan. Sanksi dalam hukum pidana merupakan hal yang harus diterima sebagai ganjaran dari perbuatannya yang telah merugikan orang lain atau masyarakat.

Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia, termasuk anak-anak perlu juga dilindungi haknya meskipun berstatus sebagai terpidana. Andikpas juga perlu dibina agar setelah keluar dari Lembaga Pembinaan, mantan terpidana anak ini memiliki harapan untuk kembali ke dalam masyarakat dan melanjutkan hidup yang lebih terarah. Mantan terpidana anak juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penelitian ini berupaya mencari tahu tentang Proses Komunikasi Antarpribadi Pembina Lapas dan Andikpas di LPKA Kelas II Bandung dalam Memperbaiki Kepribadian Andikpas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu rumusan masalah makro dan rumusan masalah mikro yang dapat dilihat melalui halaman berikut ini.

1.2.1. Rumusan Masalah Makro

Bagaimana Proses Komunikasi Antarpribadi Pembina Lapas dan Andikpas di LPKA Kelas II Bandung dalam Memperbaiki Kepribadian Andikpas?

1.2.2. Rumusan Masalah Mikro

1. Bagaimana **Pesan** yang disampaikan Pembina Lapas dan Andikpas di LPKA Kelas II Bandung dalam Memperbaiki Kepribadian Andikpas?
2. Bagaimana **Umpan Balik** yang diberikan Pembina Lapas dan Andikpas di LPKA Kelas II Bandung dalam Memperbaiki Kepribadian Andikpas?
3. Bagaimana **Hambatan-hambatan** yang terjadi selama proses komunikasi Pembina Lapas dan Andikpas di LPKA Kelas II Bandung dalam Memperbaiki Kepribadian Andikpas?

1.3. Identifikasi Masalah

Maksud dan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud Penelitian

Secara garis besar maksud penelitian ini adalah menghasilkan analisis secara mendalam melalui metode deskriptif pada proses komunikasi antarpribadi yang dilakukan pembina Lapas dalam memperbaiki kepribadian Andikpas di LPKA Kelas II Bandung.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui **Pesan** yang disampaikan Pembina Lapas dan Andikpas di LPKA Kelas II Bandung dalam Memperbaiki Kepribadian Andikpas.
2. Untuk mengetahui **Umpan Balik** yang diberikan Pembina Lapas dan Andikpas di LPKA Kelas II Bandung dalam Memperbaiki Kepribadian Andikpas.
3. Untuk mengetahui **Hambatan-hambatan** yang terjadi selama proses komunikasi Pembina Lapas dan Andikpas di LPKA Kelas II Bandung dalam Memperbaiki Kepribadian Andikpas.

1.4. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun Manfaat tersebut diuraikan pada kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian yang dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan yang umumnya berhubungan dengan Ilmu Komunikasi, dan khususnya pada konteks proses komunikasi antarpribadi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Adapun hasil penelitian bagi kegunaan praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi:

a. Kegunaan untuk Peneliti

Menambah berbagai ilmu dan pengetahuan bagi peneliti terutama mengenai penerapan proses komunikasi pada konteks komunikasi antarpribadi. Peneliti juga dapat melatih kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan masalah melalui penelitian yang dilakukan, serta dapat menjadi pengalaman peneliti untuk mengaplikasikan materi Ilmu Komunikasi yang diterima selama perkuliahan.

b. Kegunaan untuk Akademik / Program Studi

Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan pengetahuan bagi mahasiswa UNIKOM secara umum, dan Program Studi Ilmu Komunikasi secara khusus mengenai tinjauan proses komunikasi antarpribadi serta sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya terutama yang melakukan penelitian dengan fokus kajian yang sama.

c. Kegunaan untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai mekanisme pembinaan Anak Didik Pemasarakatan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus

Anak (LPKA) untuk memperbaiki kepribadian yang positif melalui proses komunikasi yang dilakukan selama pembinaan.

d. Kegunaan untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan evaluasi bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung mengenai penerapan proses komunikasi yang dilakukan selama pembinaan kepada Anak Didik Pasyarakatan (Andikpas), agar dapat memaksimalkan proses pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki kepribadian Andikpas. Pembinaan yang maksimal diharapkan dapat meningkatkan akhlak dan budi pekerti para Andikpas untuk melanjutkan hidup yang lebih terarah dan memiliki pengharapan hidup yang lebih baik, sehingga Andikpas siap untuk kembali menjalani kehidupan di masyarakat dan dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Hal lain juga untuk mencegah kecenderungan mereka untuk melakukan kejahatan kembali.